



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 84/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 18 DESEMBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 84/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 12B, Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 37B huruf b, Pasal 38 keseluruhan dan ketentuan yang berkaitan dengan frasa *Dewan Pengawas* serta Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Martinus Butarbutar
2. Risof Mario

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 18 Desember 2019, Pukul 16.00 – 16.43 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

1. Martinus Butarbutar
2. Risof Mario

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.00 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmanirrahiim. Sidang dalam Perkara 84/PUU-XVII/2019 dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Siapa yang hadir? Silakan memperkenalkan diri!

2. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Baik. terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan saya Martinus Butarbutar tercatat dalam Permohonan sebagai Pemohon I.

3. PEMOHON: RISOF MARIO

Saya Risof Mario sebagai Pemohon II.

4. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Majelis telah menerima secara tertulis Permohonan Saudara yang melakukan pengujian undang-undang. Majelis sudah membaca dan mempelajari permohonan Saudara untuk itu Saudara pada kesempatan ini diminta untuk menyampaikannya secara lisan. Jadi karena kita sudah membaca dan malah sudah menganalisis, maka silakan membacakan Permohonan Saudara tidak perlu secara keseluruhan, tapi cukup pokok-pokoknya saja, ya. Saya persilakan!

5. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami akan menyampaikan secara lisan saja, singkat saja, pokok-pokoknya saja.

Dalam kesempatan ini kami selaku rakyat Indonesia mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi karena penyelenggara negara pembuat undang-undang pada tanggal 17 Oktober 2019 telah menetapkan dan mengesahkan undang-undang yang kemudian disebut sebagai Undang-Undang KPK yang menurut hemat kami selaku rakyat Indonesia undang-undang itu telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dan yang menjadi batu uji dalam permohonan ini yaitu Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "Negara Indonesia negara hukum."

Yang Mulia, kami sampaikan permohonan ini karena dalam pasal undang-undang yang telah disahkan tersebut telah kami pelajari, kami

analisis, dan ternyata undang-undang itu telah mencerminkan, mengekspresikan, dan membuktikan bahwa penyelenggara negara telah melakukan perbuatan melawan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu telah mempraktikkan negara berdasarkan kekuasaan.

Konstruksinya kami jelaskan secara singkat, Yang Mulia. Bahwa Undang-Undang ... yang disebut Undang-Undang KPK itu sesungguhnya adalah hukum acara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang itu dibuat untuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun faktanya bahwa presiden mendapatkan kewenangan yang lebih dari yang sewajarnya di dalam undang-undang itu.

Berdasarkan doktrin hukum dan perundang-undangannya kemudian dibukukan oleh negara ... oleh bangsa ini dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang disebut dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan presiden itu hanya menjalankan perintah undang-undang, tetapi dalam undang-undang ini ternyata terbukti bahwa undang-undang itu memberikan peraturan presiden wewenang menjalankan undang-undang.

Jadi, sekali lagi kami ulang, undang-undang itu memberikan perintah menjalankan wewenang undang-undang, bukan menjalankan perintah undang-undang. Mengapa begitu? Kami sampaikan. Bahwa dalam undang-undang itu yang disebut KPK komposisi KPK itu terdiri dari tiga. Yang nomor 1, lima orang dewan pengawas. Yang kedua, pimpinan KPK. Yang ketiga, pegawai KPK. Dewan pengawas itu bagian dari KPK. Seperti kita ketahui sosial media banyak memberitakan tentang ini, tetapi media pun mengatakan dewan pengawas KPK, padahal di dalam undang-undang itu tidak ada yang namanya dewan pengawas KPK. Dewan pengawas itu, ya, KPK itu sendiri ternyata, komposisi KPK bahkan nomor 1 dan kemudian ... inilah yang akan kami sampaikan kepada Yang Mulia. Dewan pengawaslah yang berwenang dalam undang-undang itu, namun dewan pengawas itu dikuasai oleh presiden melalui peraturan presiden.

Yang Mulia, berdasarkan pengertian hukum maupun yang sudah dibukukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hukum yang baik itu adalah hukum yang tertib dan hierarkis. Sebuah kekuasaan jika menjalankan penyelenggara negara walaupun berkedok hukum, tetapi hukum itu tidak tertib dan melanggar melawan hierarkis, sesungguhnya itu bukan hukum dan undang-undang ini telah memberikan pembuktian, undang-undang ini telah melanggar tertib dan hierarki hukum. Tidak mungkin seorang presiden diberikan kewenangan menjalankan undang-undang ... menjalankan kewenangan undang-undang. Peraturan presiden hanya boleh menjalankan perintah undang-undang. Dalam undang-undang ini ada kewenangan yang dipindahkan oleh pembuat undang-undang secara tidak langsung kepada presiden melalui dewan pengawas.

Yang Mulia, hukum acara itu berbeda dengan hukum birokrasi. Dalam hukum acara itu, maka yang berhak melakukan pelaksanaan hukum acara itu, ya, tentu saja penyidik dan pimpinan dari lembaga itu.

6. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, begini, Pemohon.

Sebetulnya apa yang harus Anda sampaikan itu begini, kita sudah membaca. Saudara itu menyampaikannya ... secara sistematis begini. Yang Anda ujikan adalah pasal ini, ini, ini, ya, sehingga kemudian apakah MK berwenang atau tidak menguji itu berdasarkan Undang-Undang MK?

Kemudian legal standing, Anda menguraikan, tadi sudah menyampaikan yang mengajukan permohonan ini adalah perorangan, lha, kalau perorangan kenapa punya legal standing? Itu Anda harus menguraikan berdasarkan Undang-Undang MK dan PMK kita yang diberi legal standing itu, siapa?

Kemudian, Saudara tadi sudah mencampuradukkan sampai ke Posita. Dan yang terakhir, Petitumnya. Itu kita bolak balik, tapi intinya sudah kita mengerti.

Sekarang, Saudara silakan baca Petitumnya saja.

7. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Baik, Yang Mulia.

Yang Mulia, kebetulan kami mau mohon izin, bahwa dalam hal Petitum, kami ada maksud untuk memperbaiki, Yang Mulia.

8. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, nanti diperbaiki sekaligus dalam perbaikan, ya?

9. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Ya.

10. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nanti silakan. Jadi, ini sidang yang pertama ini adalah Saudara menyampaikan Permohonan secara tertulis sudah, diregister 11 Desember 2019, pada Pukul 11.00 WIB dengan Nomor Perkara 84/PUU-XVII/2019. Pada sidang pendahuluan yang pertama ini, Saudara diminta untuk menyampaikannya secara lisan, sudah.

Nah, sekarang Saudara silakan baca petitumnya, sekaligus kalau mau direnvoi, mana yang direnvoi. Tapi, kalau perubahannya banyak

nanti silakan diubah pada waktu Anda mempunyai kesempatan untuk melakukan perubahan.

11. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Baik, Yang Mulia, akan saya bacakan Petitumnya, namun saya mau awali saja bahwa tidak cukup untuk renvoi, kami akan perbaiki.

12. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oleh karena itu, ya, sekarang berarti bacakan saja Petitum yang ada di dalam Permohonan ini.

13. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Baik.

14. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nanti diperbaiki pada waktu kesempatan setelah kita memberi nasihat, Anda punya waktu 14 hari untuk perbaikan.

15. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Baik, Yang Mulia.

Jadi, kami bacakan Petitum.

Berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan dalam permohonan ini, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Konsitusi, yang memeriksa dan memutus permohonan ini untuk berkenaan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang Pemohon ajukan.
2. Menyatakan Pasal 12B, Pasal 37B huruf b, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2). Di sini akan kami tambahkan dalam perbaikan, Yang Mulia, Pasal 69A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Untuk itu, saya juga mau menyampaikan bahwa nanti dalam perbaikan, pasal-pasal ini tidak kami gabung seperti ini, Yang Mulia.

16. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan.

17. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Akan kami perbaiki satu per satu Permohonannya.

18. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

19. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Kemudian, Petikum Poin 3 redaksinya akan kami perbaiki total. Jadi (...)

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sudah kalau begitu kita anggap telah dibacakan, ya?

21. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Ya.

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nanti akan diperbaiki?

23. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Ya.

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu sudah secara tertulis dan secara lisan sudah disampaikan dalam persidangan.

Sekarang, agenda yang kedua adalah nasihat dari Para Hakim Panel dalam rangka perbaikan permohonan ini, ya? Jadi, menurut PMK dan menurut Undang-Undang MK pada sidang pendahuluan ini menjadi kewajiban kita bertiga untuk memberikan nasihat perbaikan. Tapi, nasihat itu mau diikuti atau tidak diikuti terserah pada Pemohon, ya?

Tapi sebelumnya, di sini Saudara menyampaikan, di sini Saudara advokat, ya? Sudah benar Saudara memakai toga, kemudian Saudara dalam bukti menyampaikan, ini fotokopi KTP. Fotokopi anggota advokatnya, belum, ya? Nanti dilengkapi juga itu.

Ya, baik. Ya, silakan Yang Mulia Pak Dr. Manahan untuk memberikan nasihat.

25. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kita sudah membaca Permohonan Pemohon ini, ada beberapa hal barangkali. Dari segi sistematikanya, ya, kita tegaskan lagi bahwa yang pertama itu harusnya kewenangan Mahkamah. Kemudian nanti baru Legal Standing atau Kedudukan Hukum Pemohon. Baru uraian daripada permohonan atau disebut dengan Posita. Baru nanti yang terakhir nanti petitum.

Namun di dalam Legal Standing tadi sebagaimana sudah disinggung, harus menguraikan apa ... menguraikan tentang apa yang dimaksud dengan di dalam Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu. Ya, di sini saya lihat belum diuraikan itu, atau Warga Negara Indonesia ya, masyarakat hukum adat, kemudian hukum ... apa namanya ... badan hukum publik atau hukum privat. Ya itu ... itu belum ada nampaknya di sini, di Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dan selanjutnya ada poin-poin yang harus dielaborasi lebih lanjut dari Putusan Nomor 6 Tahun 2005, ya.

Di situ nanti disebut ada poin a, b, c, dan kalau itu dipenuhi poin a sampai e itu, di situlah kita bisa melihat apakah Para Pemohon ini memiliki legal standing atau ada me ... memiliki legal standing mengajukan Permohonan ini dengan adanya kerugian konstitusional atau kewenangan konstitusional dari Para Pemohon. Nah, jadi di sini saya lihat Pemohon belum menguraikan ini, yaitu Pasal 51 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tersebut dan itulah yang harus dikemukakan dalam mengemukakan bahwa Pemohon ini punya legal standing.

Sebagaimana dikemukakan Pemohon tadi itu lain dengan apa yang menjadi dasar daripada suatu atau dasar hukum dari suatu gugatan misalnya, ya. Itu saya lihat cenderung arahnya ke sana. Namun kalau dalam pengujian undang-undang ini, kita harus menguraikan bagaimana itu disebut punya kerugian konstitusional dan bagaimana itu norma pasal itu inkonstitusional terhadap norma-norma di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun tadi itu secara umum ya, benar karena menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 payung negara hukum. Kalau negara hukum tentu kan bisa dikaitkan dengan Undang-Undang Pembentukan peraturan perundang-undangan itu bisa semua. Namun tidak menjadi poin kita untuk menyatakan Anda itu mengajukan ... Anda itu mengajukan judicial review atau pengujian undang-undang jadinya. Jadi ini yang harus dipahami oleh Pemohon, ya, alias syarat-syarat yang harus dikemukakan supaya bisa menguji norma yang dimaksud. Jadi harus diuraikan dulu legal standingnya.

Kemudian dari apa yang dikemukakan Pemohon mengenai Posita tadi itu jelas saya melihatnya hanya karena Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak dipedomani. Tapi yang mana yang tidak dipedomani

hanya menyebutkan Pasal 1 ayat (3) dan lain-lain itu karena kita adalah negara hukum tentu itu yang menjadi harus diperlihatkan oleh Pemohon nanti, dielaborasi lebih lanjut norma yang mana. Seperti apa tadi yang dikemukakan akan menguraikan lagi ya, pasal per pasal. Nah itulah yang pasal per pasal yang mau diuji itulah yang mau diperhadapkan dengan norma daripada Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Di mana norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu memberi hak konstitusional kepada Pemohon. Sehingga petitumnya nanti ini akan bisa diuraikan pasal per pasal sebagaimana tadi yang dikemukakan oleh Pemohon.

Kemudian jangan lupa nanti di dalam Petitum itu selalu ada yang disebut dengan mempunyai ... saya ulangi. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi tidak perlu lagi disebut pasal daripada Undang-Undang Dasarnya. Cukup menyatakan bahwa norma Pasal 37, pasal ini, pasal ini diuraikan satu per satu, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, itu cukup. Tidak perlu lagi menguraikan di sini menyebut Pasal 1 ayat (3) atau pasal berapa dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu, itu tidak perlu lagi. Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia, terima kasih.

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Sekarang Yang Mulia Dr. Pak Suhartoyo.

27. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Yang Mulia, Pak Ketua. Baik, saya tambahkan untuk Para Pemohon. Pertama, Anda mengajukan permohonan ini menggunakan apa ... komposisi secara bersama-sama. Artinya kalau Anda tetap seperti ini dalam setiap persidangan Anda harus berdua terus karena Anda tidak memberikan alternatif maupun sendiri-sendiri. Kalau Anda memang nanti suatu saat akan datang sendiri, atau akan datang barangkali ada halangan, kemudian yang bisa datang hanya sendiri, itu hati-hati nanti Anda bisa kemudian terjebak pada Permohonan Anda ini. Kecuali Anda kemudian di dalam perbaikan diberikan clue supaya bisa dimungkinkan hadir sendiri karena bisa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Jadi ada pilihan-pilihan yang kemudian bisa me-cover ketika ada salah satu yang berhalangan. Ini supaya dicermati dalam perbaikan nanti. Apakah Anda firmid tetap dengan bersama-sama atautakah ada pilihan, atau secara sendiri-sendiri?

Kemudian, yang kedua. Ada empat bagian besar dalam sebuah Permohonan di Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah Kewenangan Mahkamah, bukan dasar hukum pengajuan Permohonan seperti ini. Coba cermati Anda di halaman 2. Itu mestinya Kewenangan Mahkamah. Yang Anda uraikan adalah sudah benar berkaitan dengan Pasal 24C.

Tarikannya dari situ kemudian Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Kemudian, berdasarkan kedua ketentuan itu sesungguhnya sudah cukup untuk mendalilkan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara a quo, sesungguhnya itu. Tapi, Anda membawa juga dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Peraturan Perundang-Undangan ... Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga tidak ada salahnya juga meskipun itu agak overbodig saja.

Kemudian, yang kedua adalah Kedudukan Hukum Pemohon atau Legal Standing itu sudah betul itu, subjudul yang Anda ajukan ini di halaman 3. Cuma Anda mestinya menariknya dari kewenangan ... dari Pasal 51 Undang-Undang MK, itu mengatur tentang hak konstitusional, siapa saja yang kemudian bisa mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi. Pasal 51 sudah pakem itu, Pak, sudah ... apa namanya ... sudah standar. Jadi, Anda tarikkan dari situ, kemudian Anda hadapkan dengan anggapan kerugian konstitusional yang Anda alami itu seperti apa? Anda seorang advokat. Apakah pure hanya kemudian mendasarkan advokatnya saja ataukah sebagai warga negara? Kemudian kalau advokatnya saja, kerugiannya di mana? Anggapan kerugian konstitusionalnya di mana? Terlebih kalau Anda seorang advokat. Kalau Anda menggunakan nomenklatur advokat, ketika Anda melakukan ... apa ... memperjuangkan hak-hak atau kepentingan-kepentingan itu, apakah atas nama pribadi ataukah juga atas nama klien ketika Anda kemudian yang muncul advokatnya? Tapi kalau Anda firmmed dengan advokat, di mana kerugian konstitusional yang Anda kemudian menjadikan rujukan dan menjadikan dasar bahwa dengan berlakunya norma ini, Anda merasa dirugikan.

Kecuali misalnya, Anda punya klien yang sedang berproses, kemudian ada keterkaitannya proses itu dengan Undang-Undang KPK. Memang seolah-olah itu ada kaitan dengan kasus konkret. Tapi sesungguhnya, cantolan untuk mendapatkan legal standing itu lebih akan kuat kalau memang Anda sebagai lawyer, sebagai advokat mendapat kuasa dari seseorang yang baik secara faktual maupun potensial dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang KPK ini. Ataukah mungkin Anda mendapat kuasa dari sebuah NGO atau LSM yang bergerak di bidang kepedulian terhadap ... apa ... penegakan hu ... penegakan Undang-Undang Korupsi yang dalam konteks ingin membangun Pemerintah Indonesia ... Pemerintahan Indonesia yang bersih.

Kalau ada lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang punya kepedulian di sana, kemudian dia memang selama ini berkiperah di situ, kemudian memberi kuasa kepada Anda, mungkin ... tapi kalau advokat, Hakim mengingatkan, Panel mengingatkan, tolong diberi penguatan argumentasi-argumentasi Anda bahwa Anda ada relevansinya dengan

kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang baru ini Nomor 19 Tahun 2019 ini. Itu yang agak krusial yang mestinya harus Anda perkuat argumen itu di dalam menguatkan kedudukan hukum (legal standing) yang ... jadi, ini hanya kontennya sebenarnya, tapi Anda mesti tarik-menariknya dari siapa sih yang bisa menganggap dirinya mengalami kerugian konstitusional? Tarik dari Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu. Kemudian, apa kemudian korelasinya dengan jabatan Anda atau profesi Anda sebagai advokat merasa dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang Advokat ... dengan Undang-Undang KPK itu? Karena nanti ... dan Pemohon ... Para Pemohon bisa nanti dipelajari. Banyak ... tidak hanya beberapa, bahkan banyak yang advokat kemudian mendapat hambatan di dalam Mahkamah memberikan kedudukan hukum itu. Itu yang harus diperhatikan nanti. Kami sudah banyak putusan-putusan yang ketika seorang advokat hanya mendasarkan dirinya seorang advokat, kemudian ternyata Mahkamah tidak bisa mengamini pendapat Pemohon yang mendasarkan kepada profesi advokat itu semata. Jadi, dicermati itu!

Kemudian, yang ketiga mengenai pasal-pasal yang diujikan. Anda me ... jalan Pasal 12B, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 38, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2). Ini sesungguhnya rohnya kan, ada pada dewan pengawas itu tapi setelah saya cermati, Anda di dalam menguraikan di dalam Posita, maupun dalam Petitum, itu tidak secara ... secara ... secara teliti bahwa ada pasal-pasal tertentu yang sesungguhnya itu mengatur kewenangan penyidikan, penyitaan, dan penggeledahan KPK, tapi Anda serta-merta bahwa itu supaya dinyatakan inkonstitusional. Kalau memang Anda tidak sepakat (...)

28. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Mohon maaf, Yang Mulia. Diulang, Yang Mulia.

29. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada pasal-pasal yang Anda mintakan, yang berkaitan dengan dewan pengawas, padahal ada pasal juga mengatur tentang kewenangan KPK dalam penyidikan, kemudian dalam penggeledahan dan penyitaan. Padahal yang Anda inginkan sesungguhnya kan, *dewan pengawas* itu yang Anda tidak sepakat, tapi kalau kewenangan pen ... penggeledahan, kemudian penyidikan, dan penyitaan kan mesti harus tetap melekat karena di kewenangan KPK.

Kalau Anda kemudian itu dimintakan satu bonggol itu, satu pasal itu inkonstitusional, padahal Anda ... Anda sebenarnya yang Anda jalan kata *dewan pengawas* di situ, Pak. Kan, nanti semuanya menjadi inkonstitusional kalau dikabulkan oleh Mahkamah.

Nah, itu maksud saya, Anda cermati bahwa kalau memang Anda tidak sepakat dengan *dewan pengawas*, ya, sepanjang yang berkaitan *dewan pengawas* yang mestinya Anda mintakan itu supaya dinyatakan inkonstitusional. Jangan semua pasal, seperti pasal, saya beri contoh yang Pasal 47.

Pasal 47 ayat (1), ya, "Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari dewan pengawas."

Kalau Anda-Anda tidak setuju dengan *dewan pengawas*-nya, ya, sepanjang *dewan pengawas* saja yang mestinya Anda minta supaya itu dinyatakan inkonstitusional.

Tapi kalau, "Kewenangan dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin," nah, *atas izinnya* ini mestinya sampai kepada *dewan pengawas* yang mestinya dinyatakan inkonstitusional. Tapi dalam proses pengawas ... kewenangan melakukan kewenangan ini mestinya tetap ini harus dipertahankan. Tapi itu pilihan-pilihan yang bisa Anda pertimbangkan karena bisa juga Anda menganggap bahwa ini kan suatu kesatuan. Tapi hati-hati kalau kemudian Anda berpendapat seperti itu, bisa berkemungkinan ternyata nanti norma-norma yang memperkuat kewenangan Mahkamah ... eh, KPK menjadi ikut rontok, ikut hilang nanti, kalau tidak Anda pisahkan, Anda cermati bahwa bagian-bagian mana sih, daripada norma dalam pasal ini yang tidak relevan dengan ... atau yang hanya terbatas yang relevan dengan dewan pengawas.

Kemudian dalam Petitem yang berikutnya, misalnya saya contohkan. Petitem Anda nomor 5. Menyatakan Pasal 38 ... Pasal 38 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan ... tidak mempunyai kekuatan mengikat. Sepanjang tidak dimaknai bahwa kewenangan penyidik dan pimpinan KPK dalam pelaksanaan Undang-Undang KPK, tanpa harus izin pihak mana pun. Nah, ini apakah kemudian ... penting, enggak, di sini ditempatkan sebenarnya komisioner itu masih penting? Komisionernya. Kalau tidak, nanti apakah tidak kemudian para penyidik itu bisa se ... se ... semaunya mereka tanpa izin komisioner melakukan penyidikan? Kalau Anda kemudian yang Anda minta adalah tanpa izin pihak mana pun. Ini harus cermat Anda.

Kalau demikian halnya, nanti penyidik-penyidik itu bisa bertindak semaunya mereka sendiri tanpa harus izin komisionernya sekalipun. Kalau dalam hal ini Anda tidak sepakat adanya dewan pengawas, bagaimana dengan komisionernya, kalau kemudian tidak perlu izin dari pihak mana pun? Ini juga hati-hati ini yang kalimat ini.

Kemudian, Pasal 6 ... eh, kok, ayo ... Pasal 6 ... Petitem angka 6, angka 7, angka 8 ... angka 7. Anda minta supaya kalimat *dewan pengawas di dalam Undang-Undang Nomor 19* dan seterusnya dinyatakan inkonstitusional. Kan, Anda harus menyebutkan pasalnya ada

di mana? Kalau semua segala ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang berkaitan dengan dewan pengawas, nah, ini kan, ini harus di-breakdown, di mana pasal-pasal yang mengatur tentang dewan pengawas, termasuk itu yang ... yang ingin saya ... yang ingin saya sampaikan soal ... mungkin itu saja Prof ... yang ... terima kasih.

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo.

Saudara Pemohon, begini, ya. Jadi, apa yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Manahan M. P. Sitompul dan Yang Mulia Dr. Suhartoyo, itu kan bisa Anda simpulkan sendiri. Dari perspektif saya, itu yang pertama, Permohonan ini tidak mengikuti format permohonan yang lazim berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang bagaimana format pengujian undang-undang. Nanti Saudara buka website-nya MK, contoh-contohnya permohonan, itu bagaimana yang lazim, ya. Yang lazim itu formatnya, ya, itu bisa dilihat di situ dan itu harus diuraikan secara jelas. Kenapa Mahkamah berwenang, kenapa Anda punya legal standing, terus di dalam Posita itu berkesesuaian dengan petitum yang Anda mintakan. Kalau dari apa yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Hakim terdahulu, maka saya berkesimpulan Permohonan Saudara itu kabur, enggak jelas. Ya, oleh karena itu, perlu diperbaiki secara menyeluruh, komprehensif.

Terus kemudian, dilihat dari substansi, tadi sudah disimpulkan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo, sebetulnya Anda itu intinya mempersoalkan adanya dewan pengawas, itu. Nah, dewan pengawas ini mempunyai ... yang Anda persoalkan, bagaimana pengisian dewan pengawas, bagaimana kewenangan dewan pengawas, kok dewan pengawas kemudian pembentukannya dengan keppres? Anda mengatakan bahwa kalau dengan keppres berarti kekuasaan presiden ini mengintervensi, kan intinya dalam posita saya baca begitu kesimpulan saya.

Nah, sekarang Saudara kalau begitu, apakah selama ini Anda juga meragukan atau juga mempersoalkan pengisian keanggotaan KPK pimpinan KPK yang 5 orang itu caranya gimana? Caranya kan dibentuk oleh presiden ... di presiden yang melakukan seleksi, presiden membentuk panel, panel kemudian menghasilkan nama-nama yang diusulkan, kemudian oleh presiden dilempar ke DPR, dipilih oleh DPR. Kan selama ini kan begitu.

Nah, dewan pengawas kan hampir mirip sebetulnya. Lah kok Anda kemudian kalau dewan pengawas dibentuk dengan keppres kok, Anda mempersoalkan? Nah, sekarang coba Anda bandingkan yang 5 pimpinan KPK, komisioner KPK itu kan dibentuk oleh presiden. Kemudian dilempar ke DPR untuk mendapat persetujuan, DPR yang menentukan. Itu keberatan, enggak, Saudara?

31. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Yang Mulia, soal pengangkatannya, pimpinan KPK atau dewan pengawas diperbandingkan, tentu saya tidak keberatan. Tetapi, kewenangannya.

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kewenangannya siapa?

33. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Kewenangan dewan pengawas.

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, kalau begitu, ya itu nanti uraiannya ada di situ. Karena Anda mempersoalkan di dalam posita yang saya baca, Saudara mempersoalkan kok dengan keppres, gitu kan? Kewenangannya juga nanti kan, itu kewenangan ada di dalam undang-undang ini kan sebetulnya. Nanti itu tolong diuraikan!

35. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Baik.

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya? Sehingga itu jelas tidak ada ... ada persoalan atau tidak.

Terus kemudian, batu uji yang ini Anda persoalkan, tapi sebetulnya itu dasar pengujiannya atau dasar konstitusionalitasnya, kalau hanya mendasarkan Pasal 1 ayat (3), itu terlalu tinggi sekali. Indonesia negara hukum, ya, semuanya harus diatur dengan hukum. Nah, sekarang Undang-Undang KPK itu apa bukan hukum? Bukan undang-undang?

37. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Makanya saya sebenarnya juga kalau boleh mau bertanya sama Yang Mulia. Kasih saya petunjuk.

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Apa?

39. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Pasal 1 ayat (3) itu, apakah rakyat tidak boleh mempertahankan?

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Loh, mempertahankan gimana yang dimaksud?

41. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Agar tetap Indonesia ini negara hukum.

42. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lah, sekarang di dalam Undang-Undang Pembentukan KPK, apakah itu tidak berdasarkan hukum? Apa yang dimaksud Anda negara hukum?

43. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Itu yang saat kami ajukan sebagai Permohonan ini intinya, Yang Mulia.

44. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, begitu, ya, silakan kalau begitu, nanti kita yang akan menilai, ya. Kan perubahan Undang-Undang KPK dilakukan melalui sarana hukum kan, undang-undang kan?

45. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Betul, tetapi di dalamnya yang kami ajukan di dalam Permohonan ini (...)

46. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

47. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Menceritakan ternyata undang-undang itu kontennya itu bertentangan dengan hukum yang baik. Hukum yang baik itu (...)

48. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, lah kalau begitu hukum yang baik itu bagaimana? Saudara harus ... nah, sekarang kalau memang begitu uraikan dengan dasar-dasar teorinya.

49. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Begini, Yang Mulia.

50. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Anda tahu ada teori hukum yang baik itu harus memenuhi syarat apa?

51. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Kami mengikuti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (...)

52. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau itu sudah jelas, ya?

53. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Ya.

54. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berarti dasar pembentukannya menurut undang-undang, cara pembentukannya produk hukum (...)

55. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Yang baik.

56. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi bisa Anda menggunakan dasar teori. Misalnya, hukum yang baik menurut Lon Fuller, hukum yang baik menurut siapa, itu harus begini, begini, begini, ya, kan bisa juga misalnya menurut Lon Fuller, hukum itu harus mengandung partisipasi masyarakat, harus mendapat masukan masyarakat, dilakukan secara terbuka, transparan, itu ada teorinya.

57. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Yang Mulia, kalau boleh saya bertanya dan usul. Rakyat Indonesia ini enggak sepintar Yang Mulia semua.

58. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lho? Enggak, ini kan, makanya yang ajukan kan, Saudara Advokat.

59. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Tentu saya terbatas. Yang Mulia (...)

60. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, lah, makanya itu nanti konsultasikan kepada teman-teman Anda, supaya itu bisa ... anu ... apa namanya ... memenuhi persyaratan. Kita itu ditunjukkan ... maksud saya, Saudara menunjukkan kepada kita di mana sih, di dalam Posita itu pertentangan antara undang-undang atau pasal-pasal yang Anda ujikan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya.

61. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Jadi, maksud saya begini, Yang Mulia. Kalau tadi saya mengatakan tidak sepintar Yang Mulia semua (...)

62. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya makanya itu, begini lho. Anda jangan ngeyel! Begini, maksud dari permohonan ini, Anda menguraikan Positanya. Posita itu meyakinkan kepada Hakim untuk bisa menilai, "Oh, ini lho, Hakim, ada pertentangan antara pasal undang-undang ini dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

Lah, kalau kita tidak ditunjukkan itu, kita enggak bisa melihat, kan? Oh ya, dengan cara Anda di dalam Permohonan, Posita itu menunjukkan itu, nanti dikuatkan Anda, menguatkan dengan bukti, bukti itu dikuatkan lagi dengan saksi dan ahli. Sehingga kita teryakini bahwa itu betul-betul bertentangan, begitu. Itu prosedur di sini itu. Anda sudah pernah beracara di MK, belum?

63. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Sudah pernah.

64. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dalam perkara apa?

65. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Undang-Undang Pemilu.

66. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Undang-undang?

67. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Pemilu.

68. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nomor berapa itu?

69. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Saya lupa.

70. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Kalau begitu, begini. Jadi, dalam pengujian undang-undang, Permohonan Anda itu di dalam Posita menjelaskan, "Ini lho, Pak Hakim, ada pertentangan antara pasal ini dengan undang-undang ini," kita diyakinkan. Dalam rangka meyakinkan itu, Anda mengajukan bukti surat atau tulisan. Setelah nanti digelar persidangan yang berikutnya, Anda bisa mengajukan saksi atau ahli untuk meyakinkan kita, itu maksudnya. Lah, kalau kita tidak teryakini berarti Permohonan bisa ditolak, kan begitu. Meskipun kita juga nanti me ... kalau kita juga tidak yakin, kita bisa mengajukan ... apa namanya ... mencari ahli sendiri untuk didengar di dalam persidangan, gitu.

71. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Boleh saya tanggapi, Yang Mulia?

72. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Apa? Enggak usahanggapi, Anda mau terima perbaikan ... apa namanya ... saran ini atau tidak? Begitu. Ya, kalau mau tanggap apa yang mau Anda sampaikan?

73. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Tadi Yang Mulia tanya, saya jawab. Kan, begitu (...)

74. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lah, lah, ya. Sekarang (...)

75. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Yang Mulia tanya, saya enggak jawab, saya salah.

76. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

77. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Ya, kan?

78. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi sekarang (...)

79. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Yang Mulia (...)

80. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Anda mengatakan tadi (...)

81. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Konten ini kan, gitu, kan? Saya coba ... coba ... apa ... menyambung, gitu lho.

82. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ya. Terus, apa yang Anda mau sampaikan berkenaan ini tadi?

83. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Tadi saya sampaikan dengan awal kalimat, "Tidak semua rakyat Indonesia pintar," maksudnya ... jangan dipotong dulu, Yang Mulia.

84. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

85. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Kita ini kan, warga negara yang tunduk pada undang-undang.

86. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

87. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Tentang hukum yang baik itu sudah dibukukan dalam undang-undang, artinya orang bodoh pun harus tahu tentang undang-undang yang ... hukum yang baik itu paling tidak ada undang-undang, dia enggak usah kuliah S3 atau gimana pun orang wajib tahu karena sudah diundang-undangkan hukum yang baik itu begini, minimal undang-undang jadi referensinya, itu yang kami bawa. Ada referensinya dibukukan dalam undang-undang, gitu lho, yang kami haturkan.

88. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang dimaksud mengenai undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan?

89. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Ya. Di situ disebut hak hukum (...)

90. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saya memberikan nasihat, kalau bisa diperkuat teori-teori, gitu lho.

91. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Kalau memang ada kalimat, "Kalau bisa," saya terima secara langsung, tadi tidak ada kalimatnya. Baik, Yang Mulia.

92. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu yang saya maksud supaya kita teryakini, maka Saudara menambahkan teori-teori, ya. Tapi kemudian juga bisa sering di dalam pemberian nasihat ini begini, Saudara diminta untuk misalnya di negara lain. Di negara lain ada KPK, di sana ada dewan pengawasnya, enggak? Di sana pada rata-rata tidak ada dewan pengawas, berarti kenapa di Indonesia kok, ada dewan pengawas? Begitu misalnya. Jadi, di dalam Permohonan itu Positanya itu menjelaskan supaya kita yakin bahwa itu ada persoalan begitu, itu. Ya?

93. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Boleh saya bicara terakhir?

94. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan!

95. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Yang Mulia usir pun enggak apa-apa, saya mau bicara (...)

96. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ya, enggak masalah usir-mengusir, begitu.

97. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Yang Mulia, setiap pasal itu hak kami rakyat Indonesia.

98. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Setiap?

99. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Setiap pasal dalam Konstitusi, hak kami.

100. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ya. Yang dimaksudkan itu apa?

101. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Jangan bilang ada pasal yang tinggi sekali, seolah-olah kami ini bukan manusia Indonesia.

102. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lho, gimana sih Anda itu?

103. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Tidak ada pasal yang tinggi sekali.

104. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sudah! Ya, sudah! Ginilah, Anda terima atau tidak nasihat kami, terserah Saudara, ya?

105. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Dan saya tidak ngeyel, Yang Mulia, ya.

106. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Ya, tidak ... tidak ngeyel, ini kan, kita diskusi, kan. Bukan masalah ngeyel atau tidak ngeyel (...)

107. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Saya sudah tersinggung (...)

108. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi ini adalah diskusi dalam rangka untuk supaya permohonan ini menjadi (...)

109. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Saya hormati MK, tapi MK tidak menghormati rakyat.

110. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Anda juga jangan bilang begitu, ini bisa contempt of court, ya?

111. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Yang Mulia menghina saya, bukan saya yang menghina (...)

112. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bukan menghina, bukan menghina, ini saya memberikan nasihat supaya perbaikan itu menjadi lebih baik, gitu lho. Anda jangan tersinggung, ya. Biasanya di dalam Perbaikan Permohonan, ya begini ini, Saudara. Kenapa kok Saudara jadi ... apa ... menjadikan masalah? Di dalam setiap Perbaikan Permohonan yang disampaikan dalam persidangan, itu kita memberikan nasihat begini, supaya Hakim itu teryakini.

113. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Tentu saya terima itu, Yang Mulia, tapi saya tidak ngeyel.

114. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sudah. Ya kalau begitu, diterima atau tidak, silakan Saudara, ya. Jadi, Anda mempunyai waktu kesempatan 14 hari untuk memperbaiki berdasarkan masukan-masukan yang disampaikan oleh Majelis Panel. Paling lambat perbaikannya diterima Selasa, 31 Desember 2019, pada pukul 15.30 WIB, ya.

Jadi, Perbaikan Permohonan diserahkan ke Kepaniteraan paling lambat 14 hari, yang terakhir Selasa, 31 Desember 2019, pukul 15.30 WIB. Untuk sidang selanjutnya, Sidang Penerimaan Perbaikan, itu akan diberitahukan kemudian, ya. Ada yang akan Anda sampaikan?

115. PEMOHON: MARTINUS BUTARBUTAR

Tidak, terima kasih, Yang Mulia.

116. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.43 WIB

Jakarta, 18 Desember 2019
Panitera,

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001